

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Analisis Yuridis Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Rizky Agustia^{*}, Muhammad Rosikhu, Ana Rahmatyar
Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

*Email Korespondensi: rizkiagustia123@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan konsep baru dengan menempatkan pidana mati bukan lagi sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang dijatuhkan secara alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Hal ini menimbulkan problematika hukum, khususnya terkait tafsir frasa “sikap dan perbuatan terpuji” sebagai syarat perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 98–102 KUHP 2023 memberikan peluang perubahan hukuman mati, namun belum ada standar yang jelas terkait kriteria “perbuatan terpuji”. Untuk itu, indikator dari Undang-Undang Pemasyawaratan dapat dijadikan acuan, seperti kepatuhan terhadap tata tertib, partisipasi dalam pembinaan, penurunan risiko, serta penghormatan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa aturan turunan dan mekanisme pengawasan independen, penerapan pidana mati bersyarat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan wewenang, hingga praktik korupsi.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pidana Mati, Perspektif

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia marak sekali kasus tindak pidana yang terus terjadi setiap harinya di lingkungan masyarakat. Tindak Pidana ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan berdasarkan unsur kesalahan oleh seseorang yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta diancam dengan sanksi pidana (Saputra et al., 2022). Maka dari itu tujuan adanya hukum diciptakan agar memberikan sanksi atau hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan dan Indonesia

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menjadi salah satu dari 63 negara yang masih menganut sanksi pidana berupa pidana mati dalam hukum positifnya bagi pelaku tindak pidana seperti pembunuhan berencana, terorisme, narkoba dan kejahatan terhadap keamanan negara (Tomalili, 2018). Pada mulanya pidana mati diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan jenis pidana terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan yang mana pidana pokok meliputi pidana mati serta pidana penjara (Herman et al., 2024).

Terdapat dua pandangan utama terkait kebijakan pidana mati di Indonesia. Pertama, kelompok yang mendukung keberlangsungan pidana mati (pro pidana mati) yang berpendapat bahwa pidana mati sepadan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang memberikan efek jera sehingga masih relevan untuk diterapkan dalam system hukum Indonesia (Fitriani, 2023). Disisi lain, pidana mati di Indonesia juga mendapat banyak kritik yang berargumen bahwa penerapan hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan arena dasarnya membernarkan tindakan penghilangan nyawa, sementara hak hidup seseorang sejatinya merupakan wewenang Tuhan (Siswandi et al., 2024).

Melihat adanya perbedaan pandangan antara kedua kelompok tersebut, pemerintah akhirnya berupaya mengambil posisi tengah melalui pengaturan baru terkait pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Yasin, 2020). Kemudian pada tanggal 2 Januari 2023 Undang-Undang ini disahkan mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yakni tahun 2026 yang mengatur pidana mati secara alternatif guna Langkah terakhir mencegah terjadinya tindak pidana serta memberikan perlindungan bagi masyarakat (Manoppo et al., 2023). Dalam KUHP Nasional yang baru, pembaharuan tersebut ditemukan dalam ketentuan pidana mati yaitu pidana mati sebagai pidana alternatif dan adanya penundaan eksekusi pidana mati dengan percobaan selama 10 tahun sesuai dengan pasal 100 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Masa tunggu

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pelaksanaan pidana mati menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaannya karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kepetingan hukum masyarakat dan korban. Hal ini juga dinilai berpotensi disalahgunakan dalam praktik, karena membuka peluang terjadinya transaksi ilegal atau praktik mafia hukum antara pelaku dan oknum tertentu (Herman et al., 2024).

Selain itu ketentuan baru mengenai pidana mati yang memunculkan persoalan dan perdebatan terutama mengenai siapa yang berwenang dalam menilai sikap dan perbuatan terpuji dari narapidana selama menjalani masa percobaan tersebut sebagai mana tertuang dalam Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kriteria mengenai sikap dan perbuatan terpuji ini juga menimbulkan persoalan karena belum terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait klasifikasi atau standar penilaian terhadap sikap dan perbuatan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak diteliti (Muhaimin, 2020). Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengkaji studi dokumen yakni dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum yang berkaitan dengan penelitian.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Pengaturan Pidana Mati Bersyarat menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023

KUHP baru berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 masih memuat hukuman mati, namun tidak lagi menempatkannya sebagai pidana utama, melainkan sebagai bentuk pemidanaan yang bersifat khusus. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

terdapat pembaruan penting terkait penerapan pidana mati dalam pasal 98 sampai dengan pasal 102. Pada pasal 98 diterangkan Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Pernyataan ini tidak bersifat mutlak, melainkan hanya diterapkan apabila jenis pidana lain dianggap tidak mampu mencapai tujuan pemidanaan seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan jangka waktu tertentu dalam kasus-kasus yang sangat berat, seperti pembunuhan yang telah direncanakan, aksi terorisme, atau kejahatan luar biasa lainnya yang membahayakan nyawa manusia dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Selanjutnya pada pasal 99 ayat 1 menyatakan bahwa pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana ditolak oleh Presiden. Dengan demikian, pasal ini menunjukkan bahwa dalam kasus tertentu pidana mati dapat dijalankan tanpa melalui masa percobaan serta memperlihatkan upaya kehati-hatian pemerintah sebelum memberikan pidana mati. Terkait tata cara pelaksanaan pidana mati bersyarat, hal ini diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa pelaku tindak pidana berat dapat dijatuhi pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, apabila terdapat indikasi bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta menunjukkan potensi untuk memperbaiki diri. Berdasarkan uraian tersebut, apabila selama masa itu menunjukkan penyesalan dan perilaku yang baik, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau hukuman yang lebih ringan.

Menurut analisis penulis ketentuan mengenai pidana mati bersyarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 ayat (4) menggunakan frasa "dapat diubah", yang mengandung makna tidak mengikat dan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kemungkinan perubahan pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Hal ini berdampak pada pelaksanaan eksekusi yang harus menunggu masa percobaan, namun tidak diiringi dengan kepastian waktu atau bentuk keputusan presiden secara jelas. Ketidakjelasan ini

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

membuka ruang bagi berbagai penafsiran dan potensi penyimpangan hukum. Penundaan pelaksanaan pidana mati dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena menimbulkan berbagai dampak negatif. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang membuat terpidana kehilangan haknya untuk memperoleh perlakuan adil di hadapan hukum. Selain itu, penundaan juga berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif karena adanya perbedaan masa hukuman antara terpidana mati yang satu dengan yang lain. Lebih jauh, penundaan dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan, sebab terpidana tidak hanya dijatuhi hukuman mati, tetapi juga harus menjalani pidana penjara dalam jangka waktu yang tidak menentu.

Masa tunggu dalam pelaksanaan pidana mati perlu ditetapkan secara tegas agar tercipta kepastian hukum bagi terpidana. Ketidakpastian mengenai waktu eksekusi berpotensi menambah beban hukuman, karena selain dijatuhi pidana mati, terpidana juga harus menjalani penahanan dalam jangka waktu yang lama. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan psikis, tekanan mental, dan beban rohani, tetapi juga menghilangkan fungsi pidana mati sebagai sarana penjeraan. Jika eksekusi tidak segera dilaksanakan, hukuman mati kehilangan efek menakutkan bagi calon pelaku kejahatan dan justru menimbulkan persepsi keliru mengenai ketegasan hukum. Lebih jauh, ketidakpastian masa tunggu eksekusi juga merugikan korban dan masyarakat karena menimbulkan rasa keadilan yang tidak terpenuhi, bahkan dapat menggagalkan tujuan pembedaan, terutama dari aspek pencegahan umum.

Dengan demikian, masa percobaan yang diikuti penantian keputusan Presiden berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti terjadinya pidana penjara terselubung atau kemungkinan pihak dengan peran minor dalam tindak pidana tetap dijatuhi hukuman mati. Pemberlakuan pidana mati bersyarat juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya kesewenang-wenangan pejabat berwenang dalam menurunkan atau mengubah sanksi pidana mati, yang pada akhirnya dapat membuka peluang penyalahgunaan kewenangan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

seperti: 1) terjadinya praktik korupsi oleh terpidana terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Mahkamah Agung sebagai pemberi rekomendasi kepada Presiden, serta Kejaksaan Agung selaku pelaksana eksekusi pidana mati. 2) Adanya peluang terjadinya diplomasi antara negara asing dan Indonesia terkait warga negara asing yang terancam pidana mati, sehingga hukuman tersebut dapat diturunkan menjadi pidana seumur hidup. 3) Prosedur yang terlalu kompleks, dimulai dari putusan majelis hakim dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun, dilanjutkan dengan penilaian perilaku terpidana, kemudian pengajuan pidana bersyarat ke Mahkamah Agung, hingga akhirnya rekomendasi Presiden untuk menetapkan keputusan pemberian pidana bersyarat.

Indikator Masa Percobaan Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Terdapat berbagai penafsiran terkait dengan “sikap dan perbuatan terpuji” salah satunya ialah penafsiran sistematis. Dalam penafsiran ini berkelakuan baik berarti bebas dari hukuman disiplin selama enam bulan terakhir dan mengikuti program pembinaan di Lapas dengan penilaian baik (Nugraha & Octora, 2023). Selanjutnya dalam penafsiran gramatikal berarti bahwa terpidana selama masa percobaan 10 tahun berperilaku baik, mematuhi aturan Lapas, dan berkontribusi kepada penegak hukum (Nugraha & Octora, 2023). Dalam penafsiran lain yaitu secara teologis “sikap dan perbuatan terpuji” memiliki makna melindungi hak hidup yang melekat pada setiap insan atau manusia dan tidak dapat dikurangi (Nugraha & Octora, 2023).

Berdasarkan uraian diatas adapun indikator kelakuan baik apabila ditinjau dari perspekti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ialah sebagai berikut:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

a. Berkelakuan baik syarat mendapat hak

Dalam Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan "berkelakuan baik" sebagai salah satu persyaratan narapidana mendapatkan hak-hak seperti remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat. Indikator lain yang berkaitan adalah "aktif mengikuti program Pembinaan" dan "telah menunjukkan penurunan tingkat risiko" mencerminkan perubahan perilaku positif narapidana.

b. Kepatuhan terhadap peraturan tata tertib

Sebagaimana Pasal 11 ayat (1) huruf a yang berbunyi "*narapidana wajib menaati peraturan tata tertib*". Kewajiban untuk menaati peraturan tata tertib adalah fondasi dari kelakuan baik di dalam lembaga pemasyarakatan. Pelanggaran terhadap tata tertib akan berdampak pada penilaian kelakuan baik narapidana. Penilaian ini nantinya akan memberikan remisi.

c. Keaktifan dalam mengikuti program pembinaan

Hal ini selaras dengan bunyi pasal 11 ayat (1) huruf b bahwa "*Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan*". Kelakuan baik tidak hanya berarti tidak melakukan pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam mengikuti program-program yang dirancang untuk perbaikan diri.

d. Memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai

Bersamaan dengan bunyi Pasal 11 ayat 1 huruf c "*memelihara perkehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai*". Hal ini mencakup aspek kebersihan para terpidana pribadi dan lingkungan, serta kontribusi terhadap suasana yang kondusif di dalam lembaga pemasyarakatan.

e. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya

Sebagaimana pasal 11 ayat 1 huruf d yang menyatakan bahwa "*Narapidana wajib menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya*". Indikator ini menunjukkan adanya kesadaran dan praktik bagi setiap narapidana dalam menghargai

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hak-hak orang lain yang merupakan aspek fundamental dari perilaku positif dan kelakuan baik dalam masyarakat.

f. Menunjukkan penurunan tingkat risiko

Ketentuan ini termuat dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa “*persyaratan tertentu sebagaimana mana maksud ayat 1 meliputi ..., telah menunjukkan penurunan tingkat resiko*”. Penurunan risiko menunjukkan bahwa narapidana semakin kecil kemungkinannya untuk mengulangi tindak pidana, yang merupakan tujuan utama dari sistem pemasyarakatan.

g. Kewajiban Bekerja (dengan pertimbangan kondisi Kesehatan dan nilai guna)

Selaras dengan Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa “*selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi Kesehatan dan memiliki nilai guna*”. Kewajiban bekerja, jika memungkinkan, menunjukkan kemauan narapidana untuk berkontribusi dan mengembangkan diri, yang merupakan bagian dari proses reintegrasi sosial dan kelakuan baik.

Selain dari kewajiban tersebut ada beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang memiliki keterkaitan dengan indikator kelakuan baik para terpidana. Salah satunya Pasal 9 yang mengatur mengenai hak para terpidana menjalankan ibadah, mendapatkan perawatan, pendidikan, pelayanan kesehatan, informasi, penyuluhan hukum, bantuan hukum, menyampaikan pengaduan, mendapatkan bahan bacaan, perlakuan manusiawi, jaminan keselamatan kerja, upah/premi, dan pelayanan sosial, serta menerima maupun menolak kunjungan.

Menurut analisis penulis dalam konteks masa percobaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, indikator kelakuan baik yang termuat dalam Undang-Undang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pemasyarakatan menjadi sangat relevan. Hal ini disebabkan karena selama jangka waktu percobaan 10 tahun, terpidana mati akan dinilai perilakunya sebagai dasar untuk menentukan apakah pidana mati tersebut tetap dilaksanakan atau diubah menjadi pidana seumur hidup maupun pidana penjara 20 tahun. Dengan demikian, kelakuan baik tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif untuk memperoleh remisi atau hak-hak pemasyarakatan lainnya, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam nasib akhir seorang terpidana mati.

Dengan kata lain, KUHP 2023 memberikan ruang bagi narapidana untuk memperbaiki diri, sekaligus menekankan bahwa kelakuan baik memiliki konsekuensi yuridis yang sangat besar, yaitu menyangkut hidup dan mati seseorang. Namun demikian, penilaian kelakuan baik dalam kerangka masa percobaan pidana mati menimbulkan tantangan serius. Di satu sisi, ia mencerminkan prinsip humanisme hukum pidana modern dengan memberikan kesempatan rehabilitasi. Di sisi lain, jika mekanisme penilaian tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan praktik penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa indikator kelakuan baik tersebut ditetapkan berdasarkan standar yang obyektif, terukur, dan diawasi secara independen. Dengan adanya mekanisme yang jelas, penerapan masa percobaan pidana mati dapat benar-benar menjadi instrumen pembinaan yang adil, bukan sekadar formalitas administratif. Meskipun ini adalah hak, pemenuhan hak-hak ini seringkali dikaitkan dengan kepatuhan narapidana terhadap peraturan dan partisipasi dalam program. Misalnya, hak untuk mendapatkan upah atau premi hasil bekerja secara implisit mengindikasikan bahwa narapidana tersebut aktif dan produktif dalam program pembinaan kemandirian, yang merupakan bagian dari kelakuan baik. Hak untuk menerima kunjungan juga dapat ditunda atau dibatasi sebagai sanksi jika narapidana

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

melanggar tata tertib yang berarti kelakuan baik diperlukan untuk mempertahankan hak ini.

4. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih mempertahankan pidana mati, namun sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif. Meski disertai mekanisme grasi dan masa percobaan 10 tahun untuk memberi nuansa lebih humanis, aturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi penyalahgunaan. Masa percobaan pidana mati menekankan kelakuan baik narapidana sebagai faktor utama, dengan acuan UU Pemasarakatan. Oleh karena itu, diperlukan standar penilaian yang objektif, transparan, dan diawasi secara independen agar pidana mati bersyarat benar-benar mendukung tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial. Pemerintah perlu menyusun regulasi turunan yang lebih rinci terkait mekanisme masa percobaan pidana mati, termasuk indikator kelakuan baik dan prosedur penilaian, agar implementasi pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia.

5. REFERENSI

- Fitriani. (2023). Penjatuhan Pidana Mati Kepada Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3016–3017. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i8.1327>
- Herman, Handrawan, Hidayat, S., Haris, O. K., Abdullah, S. A., & Hidayat, A. A. (2024). Analisis Hukum Pidana Masa Tunggu Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Keadilan Korektif. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 516–530. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.798>
- Manoppo, G. A., Pongoh, J. K., & Bawole, G. Y. (2023). Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Undang Undang Hukum Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 13(1), 1–12.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51527>

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Nugraha, E. S., & Octora, R. (2023). Meaning of the Elements of ‘Commendable Attitudes and Actions’ for Convicts as the Basis for Changing Death Penalties to Life Imprisonment Penalties Based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(4), 579–586. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1741>

Saputra, N., Haryadi, & Munandar, T. I. (2022). Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 51–61. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17705>

Siswandi, L., Suprayitno, P. H., & Sholahuddin, M. (2024). Tinjauan Yuridis tentang Eksistensi Pidana Mati dalam Penegakan Hukum di Indonesia Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan KUHP (Wetboek Van Strafrecht). *Actual*, 14(2), 83–91.

Tomalili, R. (2018). *Hukum Pidana*. Deepublish.

Yasin, M. (2020). *Jalan Tengah Hukuman Pidana Mati Ala Profesor Muladi*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jalan-tengah-hukuman-pidana-mati-ala-profesor-muladi-lt5f8cdd3c7c243/>